



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/513II.13/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN TIM INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)
PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional perlu pembinaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana dan Tim Inspeksi Mendadak (Sidak) Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana dan Tim Inspeksi Mendadak (Sidak) Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/338/II.13/HK/2009 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Pembantu Pelaksana Operasional Penegakan Disiplin Daerah Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Hal - hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2009 dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rekening 1.19.16.14.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-8-2009


GUBERNUR LAMPUNG,

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/573/II.13/HK/2009
 TANGGAL : 10-8-2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENEGAKAN
 GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sat.Pol.PP Provinsi Lampung dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.19.16.14
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
4	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5	Kasubbid Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6	SUKRISMANA (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7	YUSIANA.RI. SH (NSU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



 SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/515/II.13/HK/2009
 TANGGAL : 10 - 08 - 2009

TIM INSPEKSI MENDADAK PENEGAKAN
 GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sat.Pol.PP Provinsi Lampung dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Kode Rekening: 1.19.16.14
2	Kasubbid Pengawasan dan Kesemaptaan Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
3	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil Sat.Pol.PP Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
4	Unsur Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
5	Unsur Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
6	Unsur BKD Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
7	Unsur Biro Hukum Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
8	Unsur Biro Organisasi Provinsi Lampung	Anggota	50.000,-	
9	Huzaidah (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
10	Budi Priyanto (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
11	Bambang Sugito (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
12	Hidayat (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
13	Agus Setiawan (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
14	Eka Hapsani (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	
15	Yani Astuti (NSU pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	50.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG


 SJACHROEDIN Z.P.